




**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPRKPLH**

Nomor SOP	P/059/109/II/2021
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt. MM NIP. 196603121980031009
Judul SOP	Pelayanan Penerimaan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung2. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPRKPLH Kabupaten Temanggung3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata laksana Pengendalian Pencemaran Air7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami pedoman pengelolaan lingkungan hidup2. Memahami aturan tentang AMDAL
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pembuatan SK Tim2 SOP Pengelolaan surat3 SOP Pengarsipan Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer dan kelengkapannya2 Ruangan pertemuan dan kelengkapannya3 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none">1. Buku agenda kegiatan2. Laporan

**PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		Pemrakarsa	Pengadmi nistrasi Umum	Kasi. PPLH	Kabid PPKLH	Tlm Teknis	Kepala	Kelengkapan	Waktn	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							berkas permohonan	15 menit	tanda terima	
2	Memeriksa berkas permohonan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							berkas permohonan	60 menit	berkas permohonan, checklist	
3	Menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan							berkas permohonan, checklist, diposisi	60 menit	berkas permohonan, diposisi	
4	Menerima berkas permohonan dan memverifikasi berkas permohonan							berkas permohonan, diposisi	60 menit	berkas permohonan, diposisi	
5	Melaksanakan verifikasi lapangan, meliputi : a. menyiapkan peralatan kerja (mobil, surat tugas, alat tulis, GPS, kamera) b. mengklarifikasi hasil verifikasi administrasi c. melaksanakan pemeriksaan / verifikasi: IPLC, meliputi : • bangunan IPLC • kelengkapan IPLC (APAR, Log book, P3K, Simbol dan Label serta Lampu Pencerangan) • memeriksa koordinat titik peneatan d. Membuat Berita Acara Verifikasi							Hasil verifikasi administrasi dengan peralatan kerja yang lengkap	1 hari	Verifikasi lapangan terlaksana	
6	Mengkaji hasil verifikasi lapangan dan menyerahkan rekomendasi							Hasil verifikasi lapangan	120 menit	Hasil kajian	
7	Membuat konsep rekomendasi persetujuan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							Hasil kajian	60 menit	konsep rekomendasi	
8	Memeriksa konsep Persejuar: Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							konsep rekomendasi	10 menit	konsep rekomendasi	
9	Memeriksa dan menandatangani Persejuar Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							konsep rekomendasi	10 menit	rekomendasi	
10	Memerintahkan menyerahkan Persejuar Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							rekomendasi	10 menit	rekomendasi	
11	Menyerahkan Persejuar Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair							rekomendasi	10 menit	rekomendasi	
12	Mengirim Persejuar Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke DPMPPTSP							rekomendasi	10 menit	rekomendasi	